BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

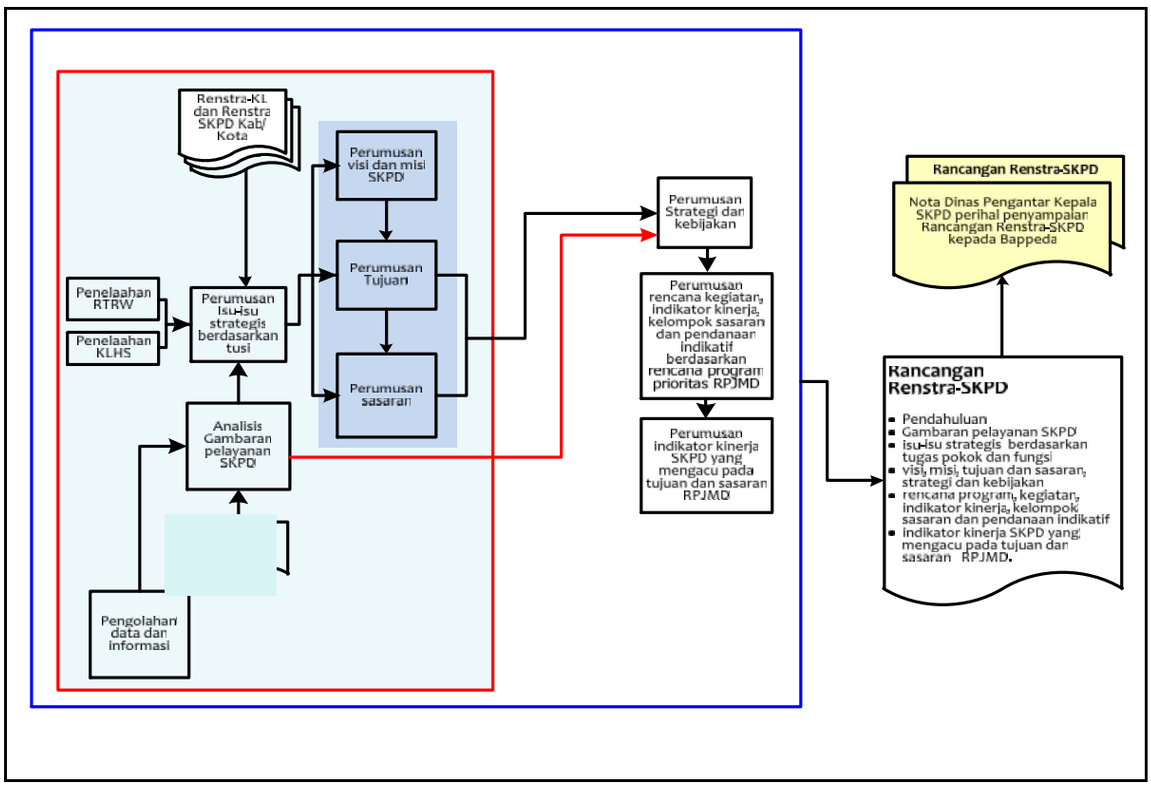

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkupan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

25. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
30. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binja Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
33. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Binjai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada Bab ini diuraikan mengenai identifikasi permasalahan yang ada berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Telaah Visi dan Misi Gubernur Terpilih, Telaah Renstra K/L, dan penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini akan diuraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, dan Strategi dan Kebijakan

BAB V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Binjai.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai matrik renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Binjai.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Binjai.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANANDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 36 Tahun 2016 Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai,secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai mempunyai Tugas Pokok ***Membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anakdan Masyarakat Kota Binjaidan Tugas Pembantuan.***

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai mempunyai ***Fungsi*:**

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
5. perumusan kebijakan teknis pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat;
6. menyelenggarakan perumusan kebijakan sekretariat dalam pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembekalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
7. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
8. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;

9. memantau serta mengevaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi program kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan anak, serta Pemberdayaan Masyarakat.
10. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaankegiatan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan; dan
11. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 36 Tahun 2016 TentangTugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dan PeraturanDaerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai. Susunan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dengan hasil pemetaan Tipe B adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1.
Struktur Organisasi (Tipe B) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai

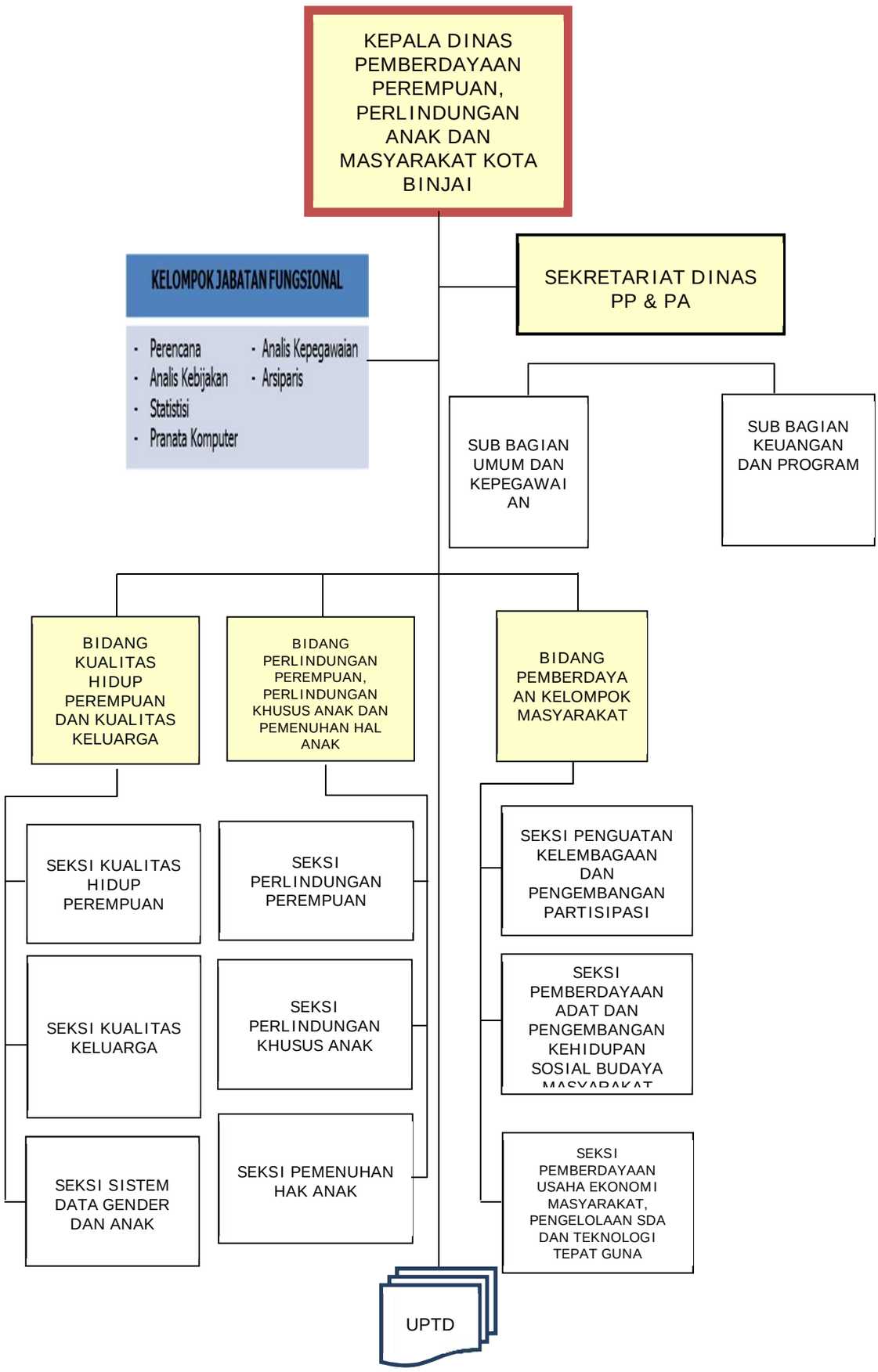

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
Bagan 2.2.
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak
Lamban Indoman Putri (P2TP2A - LIP)
Kota Binjai

b. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai memiliki Tugas dan Fungsi:

A. Kepala

1. Kepala Dinas

1. Melaksananakan Penyusunan dan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai;
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
   a. Perumusan kebijakandi bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
e. Perumusan kebijakan teknis pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat;
f. Menyelenggarakan perumusan kebijakan sekretariat dalam pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembekalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
i. Memantau serta mengevaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi program kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan anak, serta Pemberdayaan Masyarakat.
j. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan; dan
k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
   a. menyusun program kerja Dinas berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat;
   b. menyusun laporan kinerja Dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat;

c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD);
e. mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
f. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
g. mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
h. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
i. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
j. memeriksa hasil kerja bawahan;
k. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program dan keuangan;
l. melaksanakan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, dan mengadakan pengawasan aset;
m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluargamempunyai tugas menyiapkan bahan perumusankebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja kegiatan;
   b. menyiapkan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standar program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan dan standart yang sudah ditetapkan;

d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksaan program sertakajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender;
e. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Dan Pemenuhan Hak Anak

1. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Dan Pemenuhan Hak Anak.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang Perlindungan Hak Perempuan, PerlindunganKhusus Anak, Dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :
   a. menyusun rencana kerja kegiatan;
   b. menyiapkan bahan untuk penyempurnaan dan penyususnan kajian, ketentuan dan standard program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan Perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
   c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan dan standard yang sudah ditetapkan;
   d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya perlindungan hak perempuan dan pemenuhanhakanak;
   e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
   f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

1. Bidang Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja kegiatan;
   b. melaksanakan rumusan dan penyampaian kebijaksanaan fasilitas yang meliputi ketahanan masyarakat, social budaya, ekonomi masyarakat serta pemanfaatan teknologi tepat guna;
   c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat;
   e. melaporkan hasil pelaksanaantugas kepada atasan; dan
   f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai didukung oleh 37 orang yang terdiri dari 27 PNS dan 10 PTHL yang memiliki latar belakang pendidikan dan golongan yang berbeda-beda. Tabel 2.1 menunjukan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA dengan jumlah 29 orang yang diikuti oleh latar belakang pendidikan S1 jumlah 23 orang. Sedangkan untuk pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan S2 berjumlah 2 orang.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat		2	5	21	29
2	D3	-	-	-	-	-

3	S1	3	16	3	4	23
4	S2	-	2	-	-	2
	Jumlah					**54**

Tabel 2.2 menunjukan jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, jumlah pegawai terbanyak adalah pegawai dengan golongan III dengan jumlah 35 orang yang diikuti golongan II dengan 11 orang dan golongan IV dengan jumlah 8 orang.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DinasPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	1	1
2	Golongan II	-	1	1
3	Golongan III	2	17	19
4	Golongan IV	1	2	3
	Jumlah			**24**

Tabel 2.3 menunjukan kondisi sarana dan prasarana berdasarkan kondisi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Dinas	2		2
2	Sepeda Motor	2	1	2
3	Mesin Ketik Standard		1	1
4	Lemari Besi	6		6

5	Filling Besi	10	3	12
6	Brankas	1	1	2
7	Lemari Kayu	4	1	5
8	Alat penghancur kertas	3		2
9	Kursi Putar	29	18	47
10	Meja Biro	13	3	15
11	Meja Tulis	2	5	7
12	Sofa	3		3
13	AC	6	2	8
14	Televisi	2		2
15	Laptop	5		5
16	Printer	6	3	9
17	Proyektor+attachment	1		1
18	Camera	1	1	2
19	Facsimile	1		1
20	Bangunan Gedung Kantor	1		1

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Masalah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
   - Minimnya Jumlah Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai;
   - Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
   - Belum terlaksananya Perangkat Daerah dalam menyusun PPRG;
   - Seluruh OPD belum memahami terkait penganggaran yang responsif gender;
   - Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen;
   - Belum optimalnya kinerja Pokja Pengarusutamaan Gender;

c. Permasalahan terkait perlindungan hak Perempuan dan Anak:
   - Masih rendahnya kesadaran korban kekerasan yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan karena belum adanya fasilitas mobil perlindungan;
   - Masih terbatasnya fasilitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

d. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak:
   - Belum tersedianya Sistem Informasi Gender dan Anak;
   - Masih sedikitnya jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA);
   - Belum terwujudnya Kota Layak Anak;

e. Permasalahan terkait pemberdayaan kelompok masyarakat
   - Belum maksimalnya administrasi Dasawisma;
   - Belum optimalnya fungsi LembagaPemberdayaan Masyarakat.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Administrasi Kesekretariatan	Minimnya Tertib Administrasi Kesekretariatan	• Minimnya jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas; • Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
2.	Kesetaraan dan Keadilan Gender	Belum Optimalnya Tingkat Kesetaraan dan Keadilan Gender	• Belum optimalnya penyusunan PPRG; • Seluruh OPD belum memahami terkait penganggaran yang responsif gender • Rendahnya Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif; • Belum optimalnya kinerja Pokja Pengarusutamaan Gender;
3.	Permasalahan Perlindungan Perempuan dan Anak	Masih Adanya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	• Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; • Masih terbatasnya fasilitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
4.	Permasalahan	Masih Adanya	• Belum tersedianya

	Pemenuhan Hak Anak	Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Sistem Informasi Gender dan anak; • Belum terwujudnya Kota Layak Anak; • Masih sedikitnya jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA
5.	Pemberdayaan Kelompok Masayarakat	Tingkat Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat masih rendah	• Belum Maksimalnya administrasi Dasawisma • Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan dan langkah-langkah kedepan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai sebagai kota yang lebih maju, berbudaya dan religius. Adapun pernyataan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah:

"MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan **"Binjai yang lebih Maju, Berbudaya dan Religius"**, maka dirumuskan 3 (tiga) misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastuktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai mendukung pencapaian misi ketiga yaitu **Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas** dalam meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Manusia, pada tujuan 4 yaitu meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/ mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar, dengan sasaran 8 yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai mendukung pencapaian Renstra K/L. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. **Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**

   Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

   a. **Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

   b. **Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. **Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.**

   Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

   a. **Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.**

      1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
      2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

   b. **Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**

      Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. **Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anakdan Masyarakat Kota Binjai berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	• IPG meningkat termasukdalamkategoris edangdibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Masih rendahnya kesadaran korban kekerasan yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan	• Belum terbentuknya lembaga P2TP2A • Belum adanya fasilitas Mobil Perlindungan (Molin)	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak kepolisian
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	• Belum terwujudnya Kota Layak Anak • Masih adanya tindak kekerasan terhadap anak	• Belum lengkapnya data untuk memenuhi kriteria Kota Layak Anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	perlindungan anak			

Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 2 Oktober 2016. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah; dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusatpertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasanperbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkonektifitasdengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baruyang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota;

b. Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

   Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal

   Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.

3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu
   a) Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
   b) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
   c) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
   d) Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.

4. Sasaran Ketransmigrasian
   a) Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/ sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, melalui penataan persebaran penduduk, baik Satuan Permukiman Baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK, Satuan Pemukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK, dan Satuan Permukiman Tempatan (SP-Tempatan) sejumlah 2.751.806 KK, dan;
   b) Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embriokota-kota kecil/kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusatindustri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusatpelayanan kawasan transmigrasi.

Tabel 3.3.

Sebaran Kawasan Keterkaitan Kota dan Desa Per Wilayah Pulau

No	Wilayah	Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	Kawasan Transmigrasi	Pusat Pertumbuhan Baru (Kawasan Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata, dan Transmigrasi)
1	Papua	1	19	4
2	Maluku	1	6	3
3	Sulawesi	6	8	9
4	Kalimantan	5	22	7
5	Nusa Tenggara	-	10	4
6	Jawa – Bali	-	-	4
7	Sumatera	7	7	8
	Total	**20**	**72**	**39**

Sumber Data: Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans dan Bappenas

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemen-DPDTT) berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa, tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai berdasarkan Sasaran Renstra Kemen-DPDTT beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen-DPDTT	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup	• Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penerapan	• Terbatasnya anggaranterkaitupayapengembangantek nologitepatgu	Komitmen dari Pimpinan Daerah yang mendukung upaya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen-DPDTT	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Teknologi Tepat Guna; • Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.	na. • Rendahnyap artisipasimas yarakatterha dappembang unan.	peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan

Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatra Utara

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang dijabarkan dari misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
2. Meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan pembangunan ekonomi;
3. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) serta meningkatkan kualitas layanan;
4. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan *up to date*.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan;
2. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi;
3. Meningkatnya layanan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
4. Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak;
5. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan *up to date*.

Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatra Utara

Tujuan dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan;
2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Peran serta Lembaga Kemasyarakatan;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan rencana tata ruang wilayah diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan secara umum menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta kawasan strategis untuk pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Binjai. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

3.5 Penetuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-isu strategis di Dinas Pemberdayaan Permepuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai ditetapkan atas dasar permasalahan yang dihadapi saat ini dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD) dengan bidang-bidang terkait. Adapun yang menjadi isu strategis guna mewujudkan visi misi Kota Binjai dalam **"mewujudkan Binjai yang lebih Maju, Berbudaya, dan Religius"** adalah dengan "**meningkatkan kapasitas Kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat".** Upaya tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan pelatihan untuk Focal Point OPD dan Koordinasi Pokja PUG, Penyediaan Fasilitas Rumah Aman bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, serta Diklat dan Studi Komparatif untuk Lembaga Kemasyarakatan.

Tabel 3.5.

Analisis SWOT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat

FAKTOR EKSTERNAL / FAKTOR INTERNAL	Kekuatan/ Strengths (S)	Kelemahan / Weakness (W)
	• Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap yang mendukungpenyelenggaranpemberdayaan perempuan, perlindungananak dan Masyarakat. • Adanya beberapa Organisasi Masyarakat dan LSM yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. • Sudah terbentuknya UPTD PPPA	• Sinergis, sistematis, struktur, dan konsisten penyelenggaraanprogram lintas sektorbelum optimal; • Belum optimalnya peran Pokja PUG; • Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan perlindungan perempuan dan anak; • Belum optimalnya fungsi Lembaga pemberdayaan Masyarakat Kelurahan • Belum maksimalnya peran Dasawisma
Peluang • Potensi SDM perempuan dalampembangunan • Fasilitasi dan mediasi perlindungan perempuan dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan anak; • Pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian perempuan; • Potensi Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan dan Kecamatan;	Strategi S-O • Meningkatkan Koordinasi dalam upaya MewujudkanKota Layak Anak; • Memperkuat jejaring kelembagaan Pemerintah, masyarakat dan LSM terhadap perlindungan perempuan dan anak	Strategi W-O • Mengoptimalkan peran Pokja PUG • Mengoptimalkan kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat tentang perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; • Meningkatkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
Ancaman • Adanya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; • Masih rendahnya IPG dan IDG; • Meningkatnya penggunaan media sosial dan aplikasi	Strategi S- T • Meningkatkan Fasilitasi dan mediasi bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak • Memperkuat kelembagaan PUG • Memperkuat kelembagaan Forum	Strategi Kelemahan dan Ancaman: • Meningkatkan Koordinasi penanganan Korban Kekerasan • Melakukan Pendampingan dalam Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran

online oleh anak • Menurunnya partisipasi masyarakat di kelurahan	Anak • Memperkuat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	yang Responsive Gender • Meningkatkan koordinasi Upaya Pembentukan Kota Layak Anak • Meningkatkan peran Lembaga Kemsayarakatan di Kelurahan dan Kecamatan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
2. Meningkatkan perlindungan dan penanganan perempuan korban kekerasan sesuai standar. Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua yaitu meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar.
3. Mewujudkan Kota Layak Anak
   Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga adalah terwujudnya Kota Layak Anak.
4. Mengoptimalkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.
   Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat adalah optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,76	90,76	90,76	90,77	90,77
			Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	69,77	70	70	70	71
			Proporsikursi yang diduduki perempuan	Org	5	5	5	5	5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			di DPRD						
			Updating Data Terpilah Gender dan Anak	%	100	100	100	100	100
			Persentase OPD yang menyusunanggaranberbasis gender	OPD	40	40	40	40	40
			Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar	Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayanisesuaistandar	%	94	95	96	97	98
			Persentase perempuan korban kekerasan	%	80	87	88	90	95
			Persentasea nak korban kekerasan yang dilayanisesuaistandar	%	100	100	100	100	100
3	Mewujudkan Kota Layak Anak	Terwujudnya Kota layak anak	Indeks Kota Layak Anak	Poin	500	500	500	500	500
			Persentase Forum Anak di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota	%	100	100	100	100	100
			Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuaistandar	Sekolah	75	80	85	85	85
4	Mengoptimalkan pembinaan fungsi kelembagaan	Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdaya	Persentase LPM yang Terbina	LPM	43	43	43	43	43

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	pemberdayaan masyarakat	an masyarakat							
			Jumlah PKK Aktif	PKK	43	43	43	43	43
			Jumlah Posyandu Aktif	Posyandu	242	242	242	242	242

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

- Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di setiap OPD.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
- Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
- Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
- Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
- Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
- Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
- Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan,

rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

- Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
- Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
- Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.
- Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
- Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
- Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
- Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
- Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
- Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
- Meningkatkan fungsi dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan melaksanan pembinaan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna melalui sosialiasi dan pembentukan Pos Pelayanan Teknologi di Kelurahan dan Kecamatan.

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Focal Point dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
- Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
- Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang.
- Pemenuhan hak anak dengan fokus pada pencapaian Kota Layak Anak.
- Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
- Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
- Peningkatan kapasitas LPM selaku mitra pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat untuk kepentingan pembangunan.
- Peningkatan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Binjai

Tahun 2016-2021

VISI	**Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius**		
MISI 3	**Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas**		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	a. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. b. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.

		pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. c. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.	
		• Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. • Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.	• Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. • Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
		• Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender;	• Pembuatan Buku Data Gender dan Anak
		• Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
		• Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.	Peningkatan Focal Point PUG
Meningkatkan perlindungan dan penanganan perempuan korban kekerasan sesuai standar	Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasansesuai standar	• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

		• Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.	
Mewujudkan Kota Layak Anak	Terwujudnya Kota layak anak	• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak. • Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.	• Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak. • Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
Mengoptimalkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat	• Meningkatkan fungsi dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kecamatan dan Kota. • Meningkatkan kapasitas Dasawisma Kelurahan	• Peningkatan kapasitas LPM selaku mitra pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat untuk kepentingan pembangunan. • Peningkatan Kapasitas Dasawisma Kelurahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Berikut ini rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
d. Fasilitas Kunjungan Tamu;
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
b. Pengadaan Mebel;
c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
d. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksana PUG kewenangan kab/kota;
c. Advokasi kebijakan dan pendamping pelaksana PUG termasuk PPRG;
d. Sosialisasi kebijakan pelaksana PUG termasuk PPRG.

III. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/ Kota

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota

IV. Program Penigkatan Kualitas Keluarga

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

V. Program Pengelolaan Sistem Data dan Gender Anak

1. Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender Anak dan Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

VI. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah

VII. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota;

c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Pelindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

VIII. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
b. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
c. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
d. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Tujuan/ Sasaran	Kode (Prog)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*Outcome*) dan Kegiatan (*Output*)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penang gung jawab
					Tahun 2020		2022		2023		2024		2025		2026				
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2 08 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100 %**	**3.657.471.167**	**100 %**	**4.313.691.051**	**100 %**	**1.687.511.000**	**100%**	**4.560.189.800**	**100 %**	**4.309.203.000**	**100 %**	**4.305.845.000**	**100 %**	**19.176.439.851**	**Dinas P3AM**
	2 08 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan penyusunan dokumen perencanaan**	**dokumen**	**1**	**-**	**1**	**15.000.000**	**1**	**15.000.000**	**1**	**15.000.000**	**1**	**10.000.000**	**1**	**15.000.000**	**5**	**70.000.000**	**Dinas P3AM**
	2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra/ Renja OPD	dokumen	1		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	5	70.000.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat Daerah**	**%**		**2.923.868.751**	**100 %**	**3.010.411.051**	**100 %**	**513.000.000**	**###**	**3.135.000.000**	**100 %**	**3.190.000.000**	**100 %**	**3.200.000.000**	**100 %**	**13.048.411.051**	**Dinas P3AM**

	2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	orang	25	2.723.171.051	25	2.790.411.051	25	285.000.000	25	2.900.000.000	25	2.950.000.000	25	2.955.000.000	125	11.880.411.051	Dinas P3AM
	2 08 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Honorarium Administrasi Keuangan SKPD	bulan	12	200.697.700	12	210.000.000	12	218.000.000	12	225.000.000	12	230.000.000	12	235.000.000	60	1.118.000.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan SKPD	dokumen	1		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera**	**Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**%**		**-**	**100 %**	**108.000.000**	**100 %**	**108.920.000**	**###**	**109.876.000**	**100 %**	**110.500.000**	**100 %**	**111.000.000**	**100 %**	**548.296.000**	**Dinas P3AM**
	2 08 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	orang	25		25	23.000.000	25	23.920.000	25	24.876.000	25	25.500.000	25	26.000.000	125	123.296.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal ASN	orang	8		8	85.000.000	8	85.000.000	8	85.000.000	8	85.000.000	8	85.000.000	40	425.000.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi umum kantor**	**%**		**424.196.100**	**100 %**	**495.000.000**	**100 %**	**514.700.000**	**100%**	**534.600.000**	**100 %**	**553.900.000**	**100 %**	**570.000.000**	**100 %**	**2.668.200.000**	**Dinas P3AM**
	2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah komponen Alat listrik	tahun	1	6.005.000	1	15.000.000	1	15.500.000	1	16.000.000	1	16.500.000	1	16.700.000	5	79.700.000	Dinas P3AM

		Kantor																
	2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	tahun	1	70.000.000												
	2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor	tahun	1	192.668.800	1	250.000.000	1	260.000.000	1	270.000.000	1	280.000.000	1	285.000.000	5	1.345.000.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	tahun	1	44.409.300	1	45.000.000	1	46.800.000	1	48.600.000	1	50.000.000	1	52.000.000	5	242.400.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minuman Tamu	orang	500	19.665.000	512	20.000.000	530	20.800.000	550	21.600.000	570	22.400.000	590	23.300.000	2752	108.100.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	orang	66	91.448.000	66	165.000.000	66	171.600.000	66	178.400.000	66	185.000.000	66	193.000.000	330	893.000.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Belanja Barang Milik Daerah**	**%**		**-**	**100 %**	**340.000.000**	**100 %**	**180.000.000**	**100%**	**395.000.000**	**100 %**	**175.000.000**	**100 %**	**130.000.000**	**100 %**	**1.220.000.000**	**Dinas P3AM**
	2 08 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas roda dua dan roda empat	unit			1	200.000.000	2	40.000.000	1	250.000.000	2	50.000.000			6	540.000.000	Dinas P3AM

	2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel kantor	tahun	1		1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	310.000.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin kantor	tahun	1		1	70.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	5	370.000.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa kantor**	**%**	**100 %**	68.855.200	**100 %**	70.280.000	**100 %**	73.091.000	**100%**	75.874.000	**100 %**	78.689.000	**100 %**	81.656.000	**100 %**	379.590.000	
	2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda pos	tahun	1	6.840.000	1	7.280.000	1	7.571.000	1	7.874.000	1	8.189.000	1	8.516.000	5	39.430.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa internet	bulan	12	12.546.000	12	13.000.000	12	13.520.000	12	14.000.000	12	14.500.000	12	15.140.000	60	70.160.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	tahun	1	49.469.200	1	50.000.000	1	52.000.000	1	54.000.000	1	56.000.000	1	58.000.000	5	270.000.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100 %**	240.551.116	**100 %**	275.000.000	**100 %**	282.800.000	**100%**	294.839.800	**100 %**	191.114.000	**100 %**	198.189.000	**100 %**	1.241.942.800	**Dinas P3AM**

	2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	tahun	1	110.800.000	1	145.000.000	1	150.800.000	1	156.800.000	1	163.000.000	1	169.000.000	5	784.600.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	tahun	1	17.810.000	1	18.000.000	1	18.720.000	1	19.468.800	1	20.240.000	1	21.000.000	5	97.428.800	Dinas P3AM
	2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung kantor	tahun	1	105.341.116	1	105.000.000	1	106.000.000	1	111.000.000	1	-	1	-	5	322.000.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.09 11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan sarana dan parasarana pendukung gedung kantor	tahun	1	6.600.000	1	7.000.000	1	7.280.000	1	7.571.000	1	7.874.000	1	8.189.000	5	37.914.000	Dinas P3AM

Tujuan(1) : **Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan**	**2 08 02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**IPG**	**Skor**	**90,57**	**10.525.800**	**90,57**	**120.000.000**	**90,58**	**122.000.000**	**90,59**	**127.000.000**	**90,59**	**135.000.000**	**90,60**	**145.000.000**	**90,60**	**649.000.000**	**Dinas P3AM**
Sasaran (1) : **Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan**	**2 08 02 2.01**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**IPG**	**Skor**	**90,57**	**10.525.800**	**90,57**	**85.000.000**	**90,58**	**87.000.000**	**90,59**	**92.000.000**	**90,59**	**100.000.000**	**90,60**	**110.000.000**	**90,60**	**474.000.000**	**Dinas P3AM**
	2 08 02 2.01 02	koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Pokja PUG	OPD	40	10.525.800	40	30.000.000	40	32.000.000	40	35.000.000	40	40.000.000	40	45.000.000	40	182.000.000	Dinas P3AM
	2 08 02 2.01 02	koordinasi dan sinkronisasi pelaksana PUG kewenangan kab/kota	Jumlah Focal Point PUG	OPD	40		40	20.000.000	40	20.000.000	40	22.000.000	40	25.000.000	40	28.000.000	40	115.000.000	
	2 08 02 2.01 03	advokasi kebijakan dan pendamping pelaksana PUG termasuk PPRG	Regulasi PUG	SK	1		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	5	102.000.000	
	2 08 02 2.01 04	sosialisasi kebijakan pelaksana PUG termasuk PPRG	Sosialisasi PUG	kegiatan	1		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	5	75.000.000	

	2 08 02 2.02	**Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum,sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota**	**Jumlah Anggota Legislatif Perempuan**	**Orang**	**5**		**1**	**35.000.000**	**1**	**35.000.000**	**1**	**35.000.000**	**1**	**35.000.000**	**1**	**35.000.000**	**1**	**175.000.000**	**Dinas P3AM**
	2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik	kegiatan	1		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	5	175.000.000	
Tujuan (2) : **Meningkatkan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar**	**2 08 03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio KDRT**	**Rasio**		**451.503.600**		**1.077.000.000**		**1.084.000.000**		**1.094.000.000**		**1.101.000.000**		**1.108.000.000**		**5.464.000.000**	**Dinas P3AM**
Sasaran (2) : **Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan dan**	**2 08 03 2.01**	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio KDRT**	**Rasio**	**0,007**	**126.503.600**	**0,007**	**400.000.000**	**0,006**	**404.000.000**	**0,005**	**409.000.000**	**0,005**	**414.000.000**	**0,004**	**418.000.000**	**0,004**	**2.045.000.000**	**Dinas P3AM**

anak korban kekerasan sesuai standar																		
	2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus korban kekerasan terahadap perempuan	%	100 %	126.503.600	100 %	350.000.000	100 %	352.000.000	100%	355.000.000	100 %	358.000.000	100 %	360.000.000	100 %	1.775.000.000	Dinas P3AM
	2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot	Jumlah Kegiatan Advokasi dan Pendampingan perlindungan perempuan	kegiatan			3	50.000.000	3	52.000.000	3	54.000.000	3	56.000.000	3	58.000.000	15	270.000.000	Dinas P3AM
	2 08 03 2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Korban Kekerasan perempuan**	**orang**			**10**	**350.000.000**	**10**	**350.000.000**	**10**	**350.000.000**	**10**	**350.000.000**	**10**	**350.000.000**	**50**	**1.750.000.000**	**Dinas P3AM**

	2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/ Kota	Jumlah korban kekerasan yang difasilitasi	orang			10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	50	1.750.000.000	
	2 08 03 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan**	**Lembaga**	**3**	**325.000.000**	**3**	**327.000.000**		**330.000.000**		**335.000.000**		**337.000.000**		**340.000.000**		**1.669.000.000**	**Dinas P3AM**
	2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang terfasilitasi	Lembaga	3	325.000.000	3	327.000.000	3	330.000.000	3	335.000.000	3	337.000.000	3	340.000.000	3	1.669.000.000	Dinas P3AM

Tujuan(1) : **Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan**	**2 08 04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Jumlah Lembaga Layanan Anak dan Perempuan yang terfasilitasi**	**Lembaga**	**4**	**75.976.800**	**4**	**350.000.000**	**4**	**364.000.000**	**4**	**378.560.000**	**4**	**392.702.400**	**4**	**409.450.496**	**4**	**1.894.712.896**	Dinas P3AM
Sasaran (1) : **Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan**	**2 08 04 2.01**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Layanan Anak dan Perempuan yang terfasilitasi**	**Lembaga**	**4**	**75.976.800**	**4**	**350.000.000**	**4**	**364.000.000**	**4**	**378.560.000**	**4**	**392.702.400**	**4**	**409.450.496**	**4**	**1.894.712.896**	**Dinas P3AM**
	2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang berpartisipasi dalam peningkatan kualitas keluarga	organisasi	2	75.976.800	4	350.000.000	4	364.000.000	4	378.560.000	4	392.702.400	4	409.450.496	4	1.894.712.896	Dinas P3AM
	2 08 05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Kegiatan Pemutakhiran Data Gender dan Anak**	**tahun**	**1**	**0**	**1**	**22.000.000**	**1**	**22.880.000**	**1**	**23.795.200**	**1**	**24.747.000**	**1**	**25.736.000**	**5**	**119.158.200**	**Dinas P3AM**

	2 08 05 2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan Pemutakhiran Data Gender dan Anak**	**tahun**	**1**	**0**	**1**	**22.000.000**	**1**	**22.880.000**	**1**	**23.795.200**	**1**	**24.747.000**	**1**	**25.736.000**	**5**	**119.158.200**	**Dinas P3AM**
	2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Gender dan Anak	Buku	1		1	22.000.000	1	22.880.000	1	23.795.200	1	24.747.000	1	25.736.000	5	119.158.200	Dinas P3AM
Tujuan (3) : **Mewujudkan Kota Layak Anak**	**2 08 06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Kota Layak Anak**	**Skor**	**316,5**	**32.864.500**	**500**	**360.000.000**	**500**	**371.800.000**	**500**	**377.672.000**	**500**	**386.000.000**	**500**	**396.500.000**	**500**	**1.891.972.000**	**Dinas P3AM**
Sasaran (3) : **Terwujudnya kota layak anak**	**2 08 06 2.01**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga yang berpartisipasi terhadap Pemenuhan Hak Anak**	**Lembaga**	**3**	**-**	**3**	**170.000.000**	**3**	**175.000.000**	**3**	**176.000.000**	**3**	**180.000.000**	**3**	**185.000.000**	**3**	**886.000.000**	**Dinas P3AM**

	2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Skor	316,5		500	170.000.000	500	175.000.000	500	176.000.000	500	180.000.000	500	185.000.000	500	886.000.000	Dinas P3AM
	2 08 06 2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Hidup Anak**	**%**	**100 %**	**32.864.500**	**100 %**	**190.000.000**	**100 %**	**196.800.000**	**###**	**201.672.000**	**100 %**	**206.000.000**	**100 %**	**211.500.000**	**100 %**	**1.005.972.000**	**Dinas P3AM**
	2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	tahun	1	32.864.500	1	45.000.000	1	46.800.000	1	48.672.000	1	50.000.000	1	52.500.000	5	242.972.000	Dinas P3AM

	2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Daerah	Forum	22		22	25.000.000	23	26.000.000	24	27.000.000	24	28.000.000	26	29.000.000	26	135.000.000	Dinas P3AM
	2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%			100 %	120.000.000	100 %	124.000.000	100%	126.000.000	100 %	128.000.000	100 %	130.000.000	100 %	628.000.000	Dinas P3AM
	2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Penyelesaian Kasus Korban Kekerasan terhadap Anak**	**%**	**100 %**	**998.292.000**	**100 %**	**1.105.000.000**	**100 %**	**1.133.600.000**	**###**	**1.148.000.000**	**100 %**	**1.167.000.000**	**100 %**	**738.000.000**	**100 %**	**5.291.600.000**	**Dinas P3AM**
	2 08 07 2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/K**	**Persentase Fasilitasi pencegahan kekerasan terhadap Anak**	**%**		**0**	**100 %**	**90.000.000**	**100 %**	**93.600.000**	**###**	**94.000.000**	**100 %**	**95.000.000**	**100 %**	**96.000.000**	**100 %**	**468.600.000**	**Dinas P3AM**

		ota																
	2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Tk Kelurahan	%			100 %	90.000.000	100 %	93.600.000	100%	94.000.000	100 %	95.000.000	100 %	96.000.000	100 %	468.600.000	Dinas P3AM
	2 08 07 2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait**	**%**	**100 %**	**566.292.000**	**100 %**	**580.000.000**	**100 %**	**600.000.000**	**###**	**611.000.000**	**100 %**	**627.000.000**	**100 %**	**642.000.000**	**100 %**	**3.060.000.000**	**Dinas P3AM**
	2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Korban Kekerasan terhadap Anak	tahun	1	141.292.000	1	150.000.000	1	156.000.000	1	158.000.000	1	165.000.000	1	171.000.000	5	800.000.000	Dinas P3AM

	2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	tahun	1	325.000.000	1	330.000.000	1	340.000.000	1	345.000.000	1	350.000.000	1	355.000.000	5	1.720.000.000	Dinas P3AM
	2 08 07 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak	%		100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	104.000.000	100%	108.000.000	100 %	112.000.000	100 %	116.000.000	100 %	540.000.000	Dinas P3AM
	2 08 07 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait**	**%**	**100 %**	**432.000.000**	**100 %**	**435.000.000**	**100 %**	**440.000.000**	**###**	**443.000.000**	**100 %**	**445.000.000**	**100 %**	**447.000.000**	**100 %**	**2.210.000.000**	**Dinas P3AM**

	2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungnan Khusus Anak yang terfasilitasi	Lembaga	2	432.000.000	2	435.000.000	2	440.000.000	2	443.000.000	2	445.000.000	2	447.000.000	10	2.210.000.000	Dinas P3AM
Tujuan (4) : **Mengoptimalkan pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat**	**2 13 05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Jumlah LPM Aktif**	**LPM**	**43**	**410.195.900**	**43**	**3.086.970.900**	**43**	**3.208.000.000**	**43**	**3.306.000.000**	**43**	**3.411.000.000**	**43**	**3.489.271.000**	**43**	**16.501.241.900**	**Dinas P3AM**
			Jumlah PKK Aktif	**PKK**	**43**		**43**		**43**		**43**		**43**		**43**		**43**		
			Jumlah Posyandu Aktif	**Posyandu**	**241**		**241**		**241**		**241**		**241**		**241**		**241**		

Sasaran (4) : **Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat**	**2 13 05 2.01**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan**	**tahun**	**1**	**410.195.900**	**1**	**3.086.970.900**	**1**	**3.208.000.000**	**1**	**3.306.000.000**	**1**	**3.411.000.000**	**1**	**3.489.271.000**	**5**	**16.501.241.900**	**Dinas P3AM**
	2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	tahun	1	28.514.400	1	100.311.000	1	104.000.000	1	108.000.000	1	112.000.000	1	117.000.000	5	541.311.000	Dinas P3AM

	2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	tahun	1		1	1.706.061.000	1	1.774.000.000	1	1.845.000.000	1	1.910.000.000	1	1.925.271.000	5	9.160.332.000	Dinas P3AM
	2 13 05 2.01 04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	tahun	1	240.895.000	1	363.465.400	1	378.000.000	1	393.000.000	1	408.000.000	1	425.000.000	5	1.967.465.400	Dinas P3AM
	2 13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi BBGRM	tahun		-	1	56.583.500	1	58.000.000	1	60.000.000	1	61.000.000	1	62.000.000	5	297.583.500	Dinas P3AM

	2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi TP PKK	tahun	1	140.786.500	1	860.550.000	1	894.000.000	1	900.000.000	1	920.000.000	1	960.000.000	5	4.534.550.000	Dinas P3AM

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerahyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,57	90,59	91,10	91,10	91,15	91,15	91,15
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	69,85	70,26	70,27	70,27	70,28	70,28	70,28

3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	5	5	5	5	5	7	7
4	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang terfasilitasi	Lembaga	4	4	4	4	4	4	4
5	Indeks Kota Layak Anak	Point	NA	320	322	324	326	328	328
6	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	OPD	4	10	20	40	40	40	40
7	Rasio KDRT	Rasio	0,07	0,005	0,004	0,003	0,002	0,001	0,001
8	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Updating Data Terpilah Gender	%	85	86	86	87	87	87	87
11	Jumlah LPM Aktif	LPM	43	43	43	43	43	43	43
12	PKK Aktif	PKK	43	43	43	43	43	43	43
13	Posyandu Aktif	Posyandu	241	241	241	241	241	241	241

BAB VIII
PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja setiap tahunnya dengan berpedoman pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Masyarakat Kota Binjai dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Masyarakat Kota Binjai.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Masyarakat Kota Binjai, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.